



WALI KOTA BEKASI
INSTRUKSI WALI KOTA BEKASI
NOMOR : 539/13 / Setda. Ek

TENTANG
PELAKSANAAN PELAPORAN DEWAN PENGAWAS DAN KOMISARIS
PADA BADAN USAHA MILIK DAERAH DI KOTA BEKASI

WALI KOTA BEKASI,

- Menimbang** : Bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 118 Tahun 2018 tentang Rencana Bisnis, Rencana Kerja dan Anggaran, Kerja Sama, Pelaporan dan Evaluasi Badan Usaha Milik Daerah.
- Mengingat** : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 118 Tahun 2018 tentang Rencana Bisnis, Rencana Kerja dan Anggaran, Kerja Sama, Pelaporan dan Evaluasi Badan Usaha Milik Daerah.
- Kepada** : Dewan Pengawas dan Komisaris Badan Usaha Milik Daerah se-Kota Bekasi.
- Untuk** :
- KESATU** : Bahwa Laporan Dewan Pengawas dan Komisaris terdiri dari Laporan Triwulan dan **Laporan Tahunan** yang disampaikan kepada **Wali Kota Bekasi selaku KPM atau RUPS**;
- KEDUA** : Format Laporan Dewan Pengawas atau Komisaris paling sedikit memuat:
a. Pelaksanaan Rencana Bisnis dan RKA BUMD;
b. Faktor yang mempengaruhi Kinerja Badan Usaha Milik Daerah; dan
c. Upaya perbaikan Badan Usaha Milik Daerah.
- KETIGA** : Dewan Pengawas dan Komisaris agar melakukan pelaporan kegiatan pelaksanaan pengawasan yang dilakukan pada Tahun 2020 yang disampaikan paling lambat tanggal **1 Februari 2021**.

Instruksi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bekasi
pada tanggal 5 Januari 2021

WALI KOTA BEKASI, *RV*


Dr. RAHMAT EFFENDI